

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang 01 Februari 2021

**MEGA KURNIA SARI**

NIM : 141200368

## ABSTRAK

**Nama : MEGA KURNIA SARI, Nim : 141200368, Judul skripsi : “Kewenangan daerah dalam pemungutan pajak usaha kos menurut Perda No. 3 Tahun 2014 tentang pengganti atas Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi: Pajak Usaha Kos di Desa Pelamunan-Kabupaten Serang)”**.

Kewenangan daerah otonom kabupaten serang adalah membuat aturan hukum berupa perda mengenai pajak daerah yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. aturan ini berisikan mengenai ketentuan pembayaran Pajak usaha rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 untuk ikut membayar pajak sebesar 5%. Namun, pada kenyataan yang ditemukan dilapangan, peraturan tersebut masih belum ditaati oleh para pengusaha kos di Kabupaten Serang.

Perumusan Masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (usaha kos) di Kabupaten Serang ? (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perda tersebut ?

Tujuan dari penelian ini adalah : (1) Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 mengenai pajak usaha kos di Kabupaten Serang. (2) untuk mengetahui lebih dalam kendala dari pelaksanaan perda tersebut.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa studi lapangan yang berupaya mendeskripsikan PERDA Kabupaten Serang No. 3 tahun 2014 perubahan atas perda No. 5 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, untuk mendapatkan data, maka dilakukan teknik wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pajak tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kewenangan daerah otonom kabupaten serang adalah membuat aturan hukum yang berimplikasi kepada kenaikan PAD guna pembangunan bagi daerah, implementasi perda No. 3 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. belum tercapai hasil yang menyeluruh dalam perealisasiannya, hal ini dikarenakan terjadi kendala dalam pelaksanaan perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, salah satu diantaranya yakni banyaknya pengusaha kos yang tidak mengikuti peraturan yang mengatur mengenai perizinan usaha kos berupa kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga banyak sekali pembangunan rumah kos yang tidak mengikuti aturan pemungutan pajak rumah kos, dengan mengkaji permasalahan tersebut maka pemerintah harus bertindak tegas dengan menaikkan denda untuk para pengusaha kos yang tidak ikut melaksanakan perda tersebut, sehingga dapat menimbulkan efek “jera” bagi pelanggar perda tersebut.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n Mega Kurnia Sari**  
**NIM. 141200368**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mega Kurnia Sari, NIM. 141200386, Judul “**Kewenangan daerah dalam pemungutan pajak daerah menurut Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah** (Studi: Pajak Usaha Kos di Desa Pelamunan-Kabupaten Serang)”. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 01 Februari 2021

Pembimbing I

**Dr. Jin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**  
NIP. 19700316 200003 1 001

**KEWENANGAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
USAHA KOS MENURUT PERDA NO. 3 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 5 TAHUN 2010  
(Studi: Pajak Usaha Kos di Desa Pelamunan-Kabupaten Serang)**

Oleh:

**MEGA KURNIA SARI**

NIM. 141200368

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**

NIP. 19690906 199603 2 002



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**

NIP. 19700316 200003 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19591119 199103 1 003



**Dr.H. Muhammad Ishom, M.A**

NIP. 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Mega Kurnia Sari**, NIM. **141200300**, berjudul: **“Kewenangan daerah dalam pemungutan pajak usaha kos menurut Perda No. 3 Tahun 2014 tentang pengganti atas Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi: Pajak Usaha Kos di Desa Pelamunan-Kabupaten Serang)”**. telah diajukan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Mei 2021 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Mei 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP. 19780225200801 1 009

Sekretaris Merangkap Anggota



**Nina Chairina, S.Ag. M.H**  
NIDN. 2008027401

Anggota-Anggota,

Penguji I



**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'I, M.Pd**  
NIP.19560208 199203 1 001

Pembimbing I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002

Penguji II



**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A**  
NIP.19840802 201101 1 008

Pembimbing II



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**  
NIP. 19700316 200003 1 001

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta rahmat yang telah diberikan, penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang sederhana ini.*

*Penulis mempersembahkan Skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Alm. Soeparman dan Ibunda tercinta Neneng Susanti yang dengan senantiasanya tiada lelah mengasuh, mendidik, dan mendo'akan penulis serta memberikan Penulis dukungan, baik moril maupun materil, teruntuk mereka semoga mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin Ya Robbal Aalamiinn..*

*Serta Kakak-kakaku Tersayang, Agus Priyanto S.Pd, dan Ita Fahitah S.Pd beserta keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.*

*Serta teruntuk sahabat tercinta, Kawan-kawan HTN-B dalam Kebersamaan dan langkah yang teiring doa, semoga memudahkan jalan kita untuk berjuang menuju Impian*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Mega Kurnia Sari adalah nama lengkap dari penulis, lahir di Serang pada tanggal 18 Maret 1996. Merupakan Anak ke-dua dari dua bersaudara pasangan (Alm) Soeparman, dan Ibu Neneng Susanti.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Unyur Kota Serang lalu melanjutkan ke-SMPN 3 Kota Serang lalu melanjutkan ke-SMAN 4 Kota Serang, serta melanjutkan ke- Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin mengambil Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti keorganisasian Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (KOPMA) yang digeluti serta Mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ HTN).



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa cahaya kepada seluruh umat, sehingga seluruh umat terselamatkan dari kejahiliah beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : **“KEWENANGAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK USAHA KOS MENURUT PEREDA No. 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGGANTI ATAS PERDA No. 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH** (Studi : Pajak Usaha Kos di Desa Pelamunan-Kabupaten Serang)”,

Skripsi Tersebut merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MH., MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum Pembimbing I dan Ibu Eka Julaiha, S.Ag.,M.A. yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak H.Haryadi.,S.O.M.Si dan Segenap pegawai BPPD Kabupaten Serang, Khususnya Bapak Farhan selaku ketua dewan pelaksana Lapangan, dan Ibu Lina selaku kasie BPPD Kabupaten Serang. serta seluruh staf BPPD Kabupaten Serang. atas waktu dan kesediannya ditengah kesibukannya untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Safrani selaku sekertaris Desa Pelamunan, dan Bapak Masudi selaku Kaur Umum. atas waktu dan kesediannya ditengah

kesibukannya untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. atas waktu dan kesediannya ditengah kesibukannya untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sesepuh Desa Pelamunan Bapak Abbas atas waktu dan kesediannya ditengah kesibukannya untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat dan segenap keluarga kecil HTN-B yang telah memberikan motivasi dan masukan terhadap Skripsi sederhana ini.
10. Para keluarga KUKERTA 10 2018 yang telah memberikan semangat, motivasi, dan masukan Skripsi sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhrnya kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada keterlibatan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Amiin Ya Robbal Alamiinn, Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, 01 Februari 2021

Penulis

MEGA KURNIA SARI

# DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. FOKUS PENELITIAN .....	8
C. RUMUSAN MASALAH .....	8
D. TUJUAN PENELITIAN .....	9
E. MANFAAT PENELITIAN .....	9
F. PENELITIAN TERDAHU YANG RELEVAN .....	10
G. KERANGKA PEMIKIRAN .....	13
H. METODE PENELITIAN .....	18
I. SISTEMATIKA PENULISAN .....	23
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA PELAMUNAN</b> .....	25
A. SEJARAH DESA PELAMUNAN .....	25
B. DEMOGRAFI DESA PELAMUNAN .....	26
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b> .....	33
A. DAERAH OTONOM .....	33
B. PENDAPATAN ASLI DAERAH .....	36
C. SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK .....	39
D. PENGERTIAN PAJAK .....	41
E. JENIS-JENIS PAJAK .....	44
F. PERBEDAAN PAJAK, RETRIBUSI, DAN SUMBANGAN .....	46
G. PAJAK HOTEL .....	49
H. PAJAK MENURUT ISLAM .....	55
I. LANDASAN NASKAH AKADEMIK .....	59

<b>BAB IV IMPLEMENTASI PERDA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMNGGANTI ATAS PERDA NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH</b>	63
A. PELAKSANAAN PERDA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGGANTI ATAS PERDA NO. 5 TAHUN 2010	63
B. KENDALA-KENDALA PADA PELAKSANAAN PERDA	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	